



ETNIK : Jurnal Ekonomi – Teknik

ISSN: 2808-6694 (Online); 2808-7291 (Print)

Jurnal Homepage <https://etnik.rifainstitute.com>

Keseimbangan Pasar dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Alquran dan Hadits

Dedek Kustiawati¹, Nanang Malik Akbar², Ning Cilabanyu Vivi Hartono³,
Luthfiana Azzahra Sena⁴

UIN Syarif Hidayatullah

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Submit 10 January 2023

Accepted 15 January 2023

Published 20 January 2023

Email Author:

dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id,

nanang.malik19@mhs.uinjkt.ac.id

ning.cilabanyu19@mhs.uinjkt.ac.id,

luthfiana.sena19@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

Market equilibrium is a price agreement that occurs in a market system between sellers and buyers with a mechanism of bargaining. The presence of demand and supply encourages a bargaining process aimed at obtaining a balanced price. The market can be said to get a price balance when the asking price matches the bid price. The process of demand and supply is also in the perspective of Islamic economics. The research method used in this research is library research or literature research. The results of the study show that in Islamic economics there are conditions related to the Al-Qur'an and Hadith, namely the concept of a good economy and in accordance with Islamic teachings. The view of Islamic teachings regarding market balance is relatively the same but has certain limitations with the aim of fulfilling Islamic principles.

Keyword– Market, Islamic Economics, Balance

ABSTRAK

Keseimbangan pasar merupakan suatu kesepakatan harga yang terjadi di sistem pasar antara penjual dan pembeli dengan mekanisme dari tawar-menawar. Dengan adanya permintaan dan penawaran tersebut mendorong terjadinya proses tawar-menawar bertujuan memperoleh harga yang seimbang. Pasar dapat dikatakan mendapat keseimbangan harga ketika harga permintaan sesuai dengan harga penawaran. Proses permintaan dan penawaran terdapat juga pada perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau literature research atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan di dalam ekonomi Islam memiliki syarat yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan Hadits yakni konsep perekonomian yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ajaran Islam tentang keseimbangan pasar relatif sama tetapi memiliki batasan tertentu dengan tujuan memenuhi prinsip Islam.

Kata Kunci: Pasar, Ekonomi Islam, Keseimbangan

PENDAHULUAN

Keseimbangan pasar merupakan suatu kondisi dimana jumlah harga penawaran sama besarnya dengan jumlah permintaan. Artinya, jumlah barang yang diminta sesuai dengan harga yang ditawarkan. Harga barang agar seimbang terjadi jika terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga akan menuju pada kondisi keseimbangan pasar, dimana harga yang diminta oleh pembeli akan sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual (Ruslan, 2020).

Posisi harga keseimbangan terjadi jika permintaan dan penawaran pada titik yang sama. Oleh karena itu, terdapat persamaan umum antara permintaan dan penawaran yakni $Q_D = Q_S = Q_E$ dan $P_D = P_S = P_E$. Artinya, jumlah barang yang diminta akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan harga barang yang diminta akan sama dengan harga barang yang ditawarkan.

Pandangan ekonomi Islam terhadap permintaan, penawaran dan mekanisme pasar ini relatif sama dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batasan-batasan dari hukum Islam untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan syariah (Fattach & Manajemen, 2017). Ekonomi Islam terdapat batasan tertentu yang bertujuan untuk menerapkan syariat Islam secara individu maupun di dalam masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan konsep ekonomi secara konvensional dengan ekonomi secara Islam. Keduanya memiliki teori permintaan dan penawaran yang hampir sama tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya (Ahyani, 2021).

Secara garis besar mekanisme pasar dalam Islam adalah kebebasan dalam menentukan harga dilihat dari keseimbangan pasar dimana hal tersebut berguna untuk menstabilkan antara permintaan dan penawaran dalam kemaslahatan umat manusia (Syahid, 2021). Oleh karena itu, konsep permintaan dan penawaran di dalam keseimbangan pasar harus menerapkan nilai-nilai keislaman untuk dijadikan tolak ukur dalam menerapkannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau literature research atau penelitian kepustakaan, dimana sumber diperoleh dari bahan-bahan yang jelas, dapat dipercaya dan dapat dibaca melalui internet, artikel online, buku, website dan majalah yang sesuai (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar dan Ekonomi Islam

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan harga keseimbangan (*equilibrium price*) (Iqbal, 2012).

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam meliputi (Zulkifli, Wahab, & Habbe, 2022):

1. Penentuan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dalam pasar
2. Setiap transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan transaksi yang didasari oleh sikap suka sama suka.
3. Didalam pasar yang adil, tidak diperkenankan adanya campur tangan dari pihak manapun.
4. Penjual dibolehkan mengambil keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan karena keuntungan adalah imbalan atau usaha serta risiko
5. Motivasi dalam mengambil keuntungan tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan, apalagi untuk berbuat zalim

6. Permintaan islami mencakup hal berikut:

- 1) Permintaan khusus untuk barang dan jasa yang halal dan tayyib. Permintaan atas barang dan jasa tidak memiliki tujuan untuk kemewahan bermegah-megahan, serta kemubaziran
- 2) Permintaan atas basic needs untuk masyarakat miskin mengalami peningkatan karena adanya kewajiban zakat, serta anjuran infaq dan sedekah, kemudian kewajiban menyediakan kebutuhan dasar oleh setiap negara.

7. Penawaran islami mencakup hal berikut:

- 1) Khusus barang-barang yang halal dan tayyib yang diproduksi.
- 2) Produksi barang diprioritaskan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar oleh masyarakat.
- 3) Setiap keputusan ekonomi tidak hanya pertimbangan cost-benefit di dunia saja, tetapi juga diakhirat nanti.
- 4) Perlindungan kepada manusia, dan sumber daya alam, serta lingkungan.

Konsep didalam mekanisme pasar didalam Islam dibangun dengan prinsip-prinsip berikut ini (Zulkifli, Wahab, & Habbe, 2022):

1. Ar-Ridha. yakni semua transaksi yang dilaksanakan haruslah dengan dasar kerelaan diantara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sejalan dengan quran surah an-Nisa"[4] ayat 29 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS: An-Nisa": 29)
2. Sesuai dengan persaingan yang sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar dapat terhambat bekerja kalau terjadi penimbunan (ihtikar) dan monopoli, Monopoli atas barang yang penahanannya dapat membahayakan setiap konsumen dan orang banyak
3. Sifat jujur (*honestly*), kejujuran adalah sifat yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran itu sendiri. Didalam Islam tidak membolehkan adanya kebohongan serta penipuan didalam bentuk apapun. karena, nilai-nilai kebenaran akan berakibat langsung kepada pihak-pihak yang sudah melakukan transaksi didalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Sifat terbuka (*transparancy*) serta adil (*justice*). Dalam pelaksanaan prinsip ini setiap transaksi yang dilaksanakan dituntut untuk berperilaku benar dalam setiap pengungkapan kehendak serta keadaan yang sebenarnya.

Perdagangan dan Ekonomi Islam Menurut Al-Quran dan Hadits

Keberadaan Alquran sebagai sumber ajaran/sumber hukum mengandung pengertian bahwa Alquran memuat nilai-nilai Ilahiyah yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, arahan dan penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai inilah yang perlu diterjemahkan agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari (Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, 2012).

Jadi pernyataan bahwa Alquran sebagai sumber ajaran atau sumber hukum bukanlah dalam pengertian Alquran memuat segala persoalan yang ada bahkan yang akan muncul seperti pemahaman yang berkembang selama ini di masyarakat. Lebih keliru lagi, kalau dikatakan Alquran itu memuat aturan-aturan teknis yang langsung dapat diaplikasikan dalam relitas kehidupan manusia.

Apabila disebut Alquran sebagai sumber ajaran dalam ekonomi Islam, maksudnya bukan Alquran memuat ajaran secara lengkap tentang sistem ekonomi Islam seperti, barang dan jasa apakah yang akan diproduksi, bagaimana memproduksi serta kepada siapa barang tersebut

didistribusikan sehingga ia memiliki manfaat dalam masyarakat. Akan tetapi maksudnya adalah Alquran memuat nilai-nilai universal tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan (Itang, 2017).

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam terutama dalam bermu'amalah (jual beli) merupakan tuntunan kehidupan yang sangat penting, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sering orang menanamkan jual beli itu dengan nama mu'amalah. Demikian juga jual beli itu terjadi karena adanya hubungan antara pembeli dan penjual (Rahmawati & Kamisnawati, 2015).

Menurut pengertian syari'at jual beli adalah "pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan" (Rahmawati & Kamisnawati, 2015). Islam melarang atau mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain. Karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal untuk memperjual-belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4: 29.(1)

Pada QS Al-Nisa' ayat 29 di atas, kendatipun pangkal ayat berbicara tentang larangan mengkonsumsi harta dengan cara yang batil, namun pesan dasar ayat ini adalah berkaitan dengan perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dan disebut juga sebagai bagian dari usul al-makasib (sumber-sumber usaha).

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani diterjemahkan ma laisa bihaqqin (segala apa yang tidak benar (hak). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur MAGHRIB yang merupakan singkatan dari maisir, gharar, riba dan batil itu sendiri. lebih luas dari itu perbuatan yang melanggar nash-nash syari', juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Tugas Negara dalam Ekonomi Islam

Menurut Siddiqi, yang mengelompokkan tiga fungsi negara dalam perspektif Islam yaitu (Zulkifli, Wahab, & Habbe, 2022):

1. Tugas tetap yaitu:
 - 1) Peratahanan
 - 2) Hukun dan ketertiban
 - 3) Kebenaran
 - 4) Pemenuhan
 - 5) Dakwah
 - 6) Amar Makruf Nahi Mungkar
 - 7) Administrasi Sipil
 - 8) Pemenuhan kewajiban sosial
2. Fungsi turunan yang berbasis syariah dan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi dengan waktu tertentu:
 - 1) Konversi
 - 2) Penyediaan fasilitas demi kepentingan umum
 - 3) Penelitian

- 4) Peningkatan modal serta pembangunan ekonomi
 - 5) Pemberian hibah untuk kegiatan yang bersifat pribadi
 - 6) Pengeluaran yang bertujuan untuk stabilitas dalam politik.
3. Fungsi yang diberikan dana pada saat yang sama didasarkan oleh proses konseling (Syara) dan mencakup semua jenis kegiatan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada proses Syura. Dan inilah yang menurut Siddiqi, terbuka dan bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing negara.

Di dalam Islam, negara mempunyai hak dalam melaksanakan campur tangan dalam ekonomi yang dilaksanakan oleh individu, baik untuk memantau kegiatan dan atau untuk mengatur serta menjalankan beberapa jenis aktifitas ekonomi yang belum bisa dijalankan oleh setiap pelaku ekonomi. Peran negara dalam aktifitas ekonomi pada awal Islam sangat kurang disebabkan aktifitas ekonomi masih sangat sederhana disebabkan oleh kemiskinan pada lingkungan Islam lahir. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh kontrol spiritual serta stabilitas mental masyarakat di periode awal yang menyebabkan mereka secara langsung mematuhi perintah Syariah dengan penuh kehati-hatian untuk dapat melindungi keselamatan mereka pada penipuan dan kesalahan.

SIMPULAN

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran yang bersifat interaktif bukan fisik. Setiap transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan transaksi yang didasari oleh sikap suka sama suka. Didalam pasar yang adil, tidak diperkenankan adanya campur tangan dari pihak manapun. Keberadaan Alquran sebagai sumber ajaran/sumber hukum mengandung pengertian bahwa Alquran memuat nilai-nilai Ilahiyah yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, arahan dan penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai inilah yang perlu diterjemahkan agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengertian syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Peran negara dalam aktifitas ekonomi pada awal Islam sangat kurang disebabkan aktifitas ekonomi masih sangat sederhana disebabkan oleh kemiskinan pada lingkungan Islam lahir. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh kontrol spiritual serta stabilitas mental masyarakat di periode awal yang menyebabkan mereka secara langsung mematuhi perintah Syariah dengan penuh kehati-hatian untuk dapat melindungi keselamatan mereka pada penipuan dan kesalahan.

BIBLIOGRAFI

- Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon dunia barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 7(1), 23-44.
- Fattach, A., & Manajemen, P. (2017). *Teori Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam*. 3, 10.
- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa*.
- Itang, I., & Daenuri, A. (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam. *Tazkiya*, 18(01), 67-91.

- Rahmawati, & Kamisnawati. (2015). Sistem Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke. *Jurnal Muamalah* , 113.
- Ruslan, D. (2020). MODEL MATEMATIKA KESEIMBANGAN PASAR. *Quantitative Economics Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.24114/qej.v1i1.17400>
- Sya'diah, A. N. (2021). Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 60–74.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulkifli, Wahab, A., & Habbe, H. (2022). Keseimbangan Pasar dan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Economic, Public, and Accounting* , 157-170.

Copyright holder:

Dedek Kustiawati, Nanang Malik Akbar, Ning Cilabanyu Vivi Hartono, Luthfiana Azzahra Sena (2023)

First publication right:

ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik